

Hak Hidup Sehat Bagi Warga Binaan Melalui Akses Air dan Lingkungan Bersih

Anggi Andriani¹, Bela Novinati², Farhan Zainal Arifin³, Marsha Anggraeni⁴, Zenitha Ayu Hanestya⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: anggiandriani861@gmail.com

Abstrak

Nelson Mandela Rules dijadikan pedoman utama dalam sistem pemasyarakatan Indonesia untuk menjamin perlakuan manusiawi dan hak asasi warga binaan, termasuk hak hidup sehat melalui akses air bersih dan lingkungan sehat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 menguatkan kewajiban penyediaan layanan kesehatan, air bersih, dan lingkungan sehat di lapas atau rutan. Dengan demikian, pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai standar internasional Mandela Rules. Pemenuhan hak ini sangat krusial, mengingat kondisi Lapas/Rutan yang sering kali padat (*overcrowding*), sehingga menjamin sanitasi dan kebersihan adalah kunci untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga martabat kemanusiaan mereka selama menjalani masa pembinaan. Mendasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan terwujudnya Hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat memperoleh akses air yang bersih dan lingkungan yang bersih melalui hukum lingkungan sebagai alat yuridis untuk mewujudkan hak WBP tersebut dalam rangka mewujudkan hidup sejahtera.

Kata Kunci: Hak Hidup Sehat, Akses Air Bersih, Lingkungan yang Bersih, Warga Binaan Pemasyarakatan

Abstract

The Nelson Mandela Rules serve as the primary guideline in the Indonesian correctional system to ensure humane treatment and the human rights of inmates, including the right to a healthy life through access to clean water and a healthy environment. The Indonesian government, through Corrections Law No. 22 of 2022, strengthens the obligation to provide health services, clean water, and a healthy environment in prisons and detention centers. Thus, correctional facilities in Indonesia not only carry out a punitive function, but also rehabilitation and social reintegration in accordance with international standards of the Mandela Rules. Fulfillment of these rights is crucial, given the ofte overcrowded conditions of prisons and detention centers, ensuring sanitation and hygiene are key to preventing the spread of disease and maintaining their human dignity during their period of incarceration. Based on this, this study uses a normative juridical approach that utilizes secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and non-legal materials. The data obtained were then collected through a literature study method, analyzed using qualitative normative methods and presented descriptively and prescriptively. The results of this research are the implementation of the realization of the rights of a correctional inmate to be able to obtain access to clean water and a clean environment through environmental law as a legal tool to realize the rights of the WBP to realize a prosperous life.

Keywords: The Right to a Healthy Life, Access to Clean Water, a Clean Environment, and Inmates Correctional

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan hak yang fundamental termasuk Warga Binaan (Narapidana atau Tahanan). Hak

Asasi Manusia adalah Hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut, termasuk oleh narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun kehilangan kebebasan fisik, hak-hak mereka tetap harus dihormati dan dilindungi. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memastikan hak-hak ini dihormati, sambil memberikan pembinaan dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah masa hukuman. Maka sifat hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia menjadikannya tak dapat ditiadakan oleh pihak mana pun. Oleh karena itu, negara harus menghormati dan memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan pemenuhannya. Indonesia sebagai negara hukum menjamin dan mengatur secara jelas bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa kecuali. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pengaturan hukum secara umum mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur didalam UUPLH (Ismelina Mella, 2003). dari sinilah kita mengetahui air yang aman dan bersih merupakan hal esensial bagi setiap warga negara untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Secara global, akses air bersih telah diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mutlak untuk menikmati kehidupan secara penuh. Hal ini sebagaimana dalam Komentar Umum Nomor 15 Komite PBB Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengenai hak atas air, sebagai penjabaran atas Pasal 11 dan 12 Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dinyatakan sebagai berikut: 1) Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak Asasi Manusia atas air merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas air adalah prasyarat bagi realisasi dari berbagai Hak Asasi Manusia lainnya. 2) Hak atas air memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Air yang aman dengan jumlah yang layak penting untuk menghindari ketika kematian akibat dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air dan untuk keperluan konsumsi, memasak, dan kebutuhan kebersihan rumah tangga.

Sistem Pemasyarakatan yang ada sekarang berbeda secara konseptual dan historis dengan sistem kepenjaraan. Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek yang diperlakukan sebagai individu dan warga negara biasa dengan fokus pada pembinaan dan bimbingan, bukan pembalasan. Perbedaan ini berdampak pada cara pembinaan yang diterapkan, dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik dan memastikan hak asasi mereka. Sistem Pemasyarakatan merujuk pada *Nelson Mandela Rules* yang menjamin perlakuan manusiawi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi warga binaan dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk akses terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat.

Oleh karena itu mengingat jika warga binaan pemasyarakatan juga penting untuk dilindungi dan dijamin hak-haknya maka negara melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memiliki kewajiban untuk melingungi dan menjamin hak-hak tersebut yakni hak atas hidup, hak memperoleh air bersih dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang layak berdampak pada penurunan derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian akses air bersih perlu untuk menjadi perhatian penting dikarenakan lingkungan sehat tidak akan terwujud tanpa air bersih yang memadai. Lingkungan yang sehat tentu akan berpengaruh dalam derajat sehat manusia baik jasmani dan rohani. Sehingga air dan lingkungan yang sehat merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan. Menurut teori H.L Blum, derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan, kesehatan dan keturunan. Sehingga Lapas ataupun Rutan dalam menjalankan tunjauan pembinaan yang salah satunya adalah dengan menjamin terwujudnya hak untu hidup sehat melalui penyediaan air dan lingkungan bersih sebagai upaya pembinaan kemandirian dan kepribadian dalam rangka mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi mental dan fisik yang sehat. Sehingga dalam hal ini Lapas ataupun Rutan memiliki kewajiban untuk menjaga standar lingkungan sehingga terjamin diperolehnya hak warga

binaan masyarakat untuk memperoleh akses air bersih dan lingkungan yang sehat demi terwujudnya kualitas derajat kesehatan. Oleh sebab itu penelitian ini akan membahas tentang peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat dalam menjamin hak hidup sehat bagi warga binaan dan upaya atau solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses air bersih dan lingkungan sehat di lingkungan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan

Dalam sistem masyarakat Indonesia, Nelson Mandela Rules digunakan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan masyarakat untuk menjamin perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia warga binaan masyarakat (WBP). Undang-Undang Masyarakat Indonesia secara resmi merefleksikan 100% substansi Mandela Rules, yang mengedepankan pemenuhan hak-hak WBP, termasuk hak hidup sehat seperti akses terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat yang diatur dalam Rule 15, 16, 17, 18 dan 22. Mandela Rules menegaskan bahwa WBP berhak mendapat standar pelayanan kesehatan tertinggi serta kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan, termasuk akses air minum yang aman dan lingkungan bersih. Hal ini menjadi tanggung jawab pengelola masyarakat untuk memastikan akses tersebut agar hak hidup sehat dapat terpenuhi secara adil dan bermartabat. Dengan menggunakan Mandela Rules sebagai pedoman, masyarakat di Indonesia berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman tapi juga rehabilitasi serta reintegrasi sosial WBP, sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan instrumen internasional.

Untuk itu sistem masyarakat yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 mempertegas perlakuan terhadap warga binaan yang berbasis penghormatan terhadap HAM, termasuk hak atas kesehatan. Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 ini mengatur agar fasilitas masyarakat menyediakan layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih dan pemeliharaan lingkungan yang sehat di dalam lapas atau rutan. UU ini menjadikan pemenuhan hak hidup sehat sebagai bagian integral dari sistem masyarakat yang humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks pemenuhan hak hidup sehat warga binaan, UU No. 22 Tahun 2022 menempatkan pelayanan kesehatan, termasuk akses air bersih dan lingkungan bersih, sebagai hak yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga masyarakat serta sesuai dengan standar internasional Nelson Mandela Rules.

Peran Pemerintah dalam Menjamin Pemenuhan Hak Hidup dan Lingkungan Yang Sehat Bagi Warga Binaan

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk bagi warga binaan masyarakat. Tanggung jawab tersebut merupakan amanat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus senantiasa berpijak pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa terkecuali terhadap mereka yang sedang menjalani hukuman pidana.

Warga binaan masyarakat, meskipun kehilangan kebebasan fisiknya sebagai konsekuensi hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, salah satunya adalah hak untuk hidup dan memperoleh lingkungan yang sehat. Hak atas hidup dan kesehatan merupakan hak fundamental yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak-hak lainnya, maka dari itu setiap individu, keluarga, serta masyarakat, berhak akan mendapatkan perlindungan terhadap kesehatannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan agar setiap warga binaan

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, lingkungan hidup yang bersih, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai sebagai prasyarat bagi kehidupan yang bermartabat.

Peran pemerintah dalam menjamin hak hidup dan lingkungan sehat bagi warga binaan tercermin melalui tiga aspek utama, yaitu peran regulatif, eksekutif, dan pengawasan. Dalam aspek regulatif, pemerintah berfungsi menetapkan norma, standar, dan kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak warga binaan. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemerintah secara tegas mengatur bahwa warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules*, yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap narapidana. Dalam konteks nasional, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri tentang standar pelayanan pemasyarakatan menjadi landasan normatif bagi lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak tersebut.

Selanjutnya, dalam aspek eksekutif dan administratif, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pemerintah harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, seperti air bersih, sanitasi, ventilasi udara, dan fasilitas kebersihan. Pelaksanaan tanggung jawab ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur air bersih, dan memastikan kondisi lingkungan pemasyarakatan sesuai dengan standar kesehatan publik.

Aspek berikutnya adalah peran pengawasan dan evaluasi, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan hak-hak warga binaan agar tidak terjadi pelanggaran atau pengabaian. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh Ditjen Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, maupun secara eksternal melalui lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Mekanisme pengawasan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas negara terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di lingkungan pemasyarakatan. Hasil evaluasi dari proses pengawasan dapat dijadikan dasar bagi perbaikan kebijakan, penyempurnaan sistem manajemen pemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran kolaboratif dengan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemanusiaan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan program-program kesehatan seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi warga binaan. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat.

Tidak hanya berhenti pada aspek penyediaan fasilitas dan pengawasan, pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan terhadap warga binaan. Melalui program pembinaan yang terintegrasi, pemerintah berupaya membentuk kesadaran individu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungannya. Pembinaan ini tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga bertujuan membangun kepribadian yang sehat, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, warga binaan dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi jasmani dan rohani yang lebih baik.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak hidup dan lingkungan sehat bagi warga binaan pemasyarakatan bersifat komprehensif dan berlapis. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana, pengawas, dan penggerak kerja sama multisektor. Pemenuhan hak atas air bersih, lingkungan yang sehat, dan pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan merupakan wujud konkret dari tanggung jawab negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan adanya pemenuhan hak-hak tersebut, maka sistem pemasyarakatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan dan

rehabilitasi yang berorientasi pada kemanusiaan. Dalam kerangka inilah, pemerintah menjadi aktor sentral dalam memastikan bahwa setiap warga binaan dapat menjalani masa hukumannya dengan tetap memperoleh jaminan hak hidup dan hak atas lingkungan yang sehat sesuai dengan prinsip martabat kemanusiaan.

Solusi Peningkatan Akses Air Bersih dan Lingkungan yang Sehat pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai suatu hunian yang dilengkapi dengan beragam sarana, fasilitas umum, dan fasilitas penunjang. Kelayakan aspek kesehatan lingkungan pada fasilitas-fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian utama, mengingat kesehatan lingkungan pada dasarnya adalah upaya pencegahan penyakit yang berasal dari faktor risiko lingkungan, baik fisik, kimia, maupun biologis.

Sejalan dengan proses pembinaan, termasuk bimbingan sosial dan kerohanian, yang diberikan kepada narapidana dan anak didik, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai merupakan sebuah keharusan. Banyak aspek yang memengaruhi kesehatan narapidana, dan kualitas sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu faktor kunci. Sebagai institusi pembinaan, kondisi sarana dan prasarana Lapas sangat bergantung pada penerapan sanitasi yang baik. Pada hakikatnya, sanitasi adalah upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, yang direalisasikan melalui pembuangan kotoran yang tepat, cuci tangan pakai sabun, penyediaan air serta makanan bersih, dan pengelolaan sampah serta limbah rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanitasi memiliki fungsi yang vital dalam memastikan terpeliharanya kesehatan dan keamanan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup sistem sanitasi di Lapas bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari narapidana, yang mencakup berbagai aspek fundamental seperti kondisi hunian, ketersediaan pasokan air bersih, higienitas lingkungan sekitar, serta mekanisme pengelolaan sampah dan limbah.

Dalam perspektif Undang-Undang Lingkungan, sebuah Lapas yang beroperasi dengan ratusan bahkan ribuan penghuni adalah sumber potensial pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, kewajiban hukum berikut harus dipenuhi: a) Kesehatan Lingkungan dan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁾ Sanitasi dan Kebersihan yang Memadai: Keadaan sanitasi lingkungan dan kesehatan narapidana selain ditentukan oleh individu sendiri juga dapat terjadi karena fasilitas yang tersedia dalam sel. Lingkungan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari lingkungan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Sanitasi lingkungan dalam lembaga pemasyarakatan tentu saja sangat erat kaitannya dengan kebutuhan peningkatan kesehatan bagi narapidana karena narapidana juga adalah bagian dari warga Negara Indonesia maka dengan demikian mereka juga mempunyai hak dalam jaminan kesehatan bagi kelanjutan serta perbaikan kesehatannya. Kondisi kebersihan di sekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi faktor terciptanya sanitasi yang baik. Pada saat ini kebersihan di Lembaga pemasyarakatan terjaga dengan baik. Mulai dari kondisi kebersihan selokan, kebersihan lorong serta kebersihan fasilitas lainnya. Dalam menjaga kebersihan kondisi Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus mengutamakan peran sinergi antara narapidana dan petugas yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dari narapidana sudah terdapat piket – piket kebersihan. Piket kebersihan tersebut bertanggung jawab atas kebersihan kamar dan terdapat juga piket kebersihan blok yang bertanggung jawab atas kebersihan blok – blok yang ada di sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini Lapas sudah menyediakan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang bersih dan cukup, pengelolaan limbah cair dan padat yang baik, serta penyediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan. Upaya ini mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, scabies, dan infeksi kulit.

2) Penghijauan dan Ruang Terbuka Hijau di Dalam Lapas: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukuman, tetapi juga sebagai wadah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebagai lembaga pembinaan, Lapas diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Salah satu upaya nyata untuk menciptakan

lingkungan sehat di dalam Lapas adalah melalui program penghijauan dan pengembangan ruang terbuka hijau. Kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon, pembuatan taman, dan perawatan tanaman memberi dampak positif bagi warga binaan. Selain memperindah lingkungan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai terapi psikologis untuk menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan kejenuhan selama masa tahanan. Pembangunan ruang terbuka hijau di dalam Lapas, seperti taman produktif dan kebun hidroponik, berkontribusi terhadap program kemandirian pangan warga binaan.

Melalui penanaman sayuran dan buah-buahan, Lapas dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan internal secara mandiri dan sehat. Ruang hijau berfungsi sebagai paru-paru lingkungan yang meningkatkan kualitas udara dan menurunkan suhu di area Lapas yang padat. Dengan demikian, penghijauan di Lapas bukan sekadar program dekoratif, melainkan strategi kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. 1) Ventilasi dan Pencahayaan yang Baik di Sel Hunian: Dalam konteks pembinaan yang humanis, kondisi fisik lingkungan Lapas, khususnya sel hunian, memainkan peran penting terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga binaan. Salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat di Lapas adalah ketersediaan ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Peningkatan sirkulasi udara dan pencahayaan alami di dalam sel merupakan bentuk perwujudan lingkungan sehat. Ruang yang tidak lembap dan memiliki cahaya cukup membantu menjaga kebersihan udara serta mengurangi risiko gangguan pernapasan. Ventilasi dan pencahayaan yang baik di sel hunian bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Lingkungan hunian yang sehat, terang, dan memiliki sirkulasi udara yang baik tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan mental warga binaan. Upaya perbaikan ini perlu terus diperluas melalui revitalisasi fasilitas Lapas, penegakan standar kesehatan lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki kondisi sel hunian melalui berbagai kebijakan dan proyek revitalisasi. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara disebutkan bahwa setiap bangunan Lapas harus memperhatikan aspek kesehatan lingkungan, termasuk ventilasi dan pencahayaan.

2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Warga binaan didorong untuk menjaga kebersihan diri melalui kebiasaan mencuci tangan, mandi secara teratur, menjaga kebersihan pakaian dan tempat tidur, serta membuang sampah pada tempatnya. Petugas Lapas juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi seperti air bersih, sabun, dan tempat cuci tangan di setiap blok hunian. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan Lapas menjadi salah satu bentuk pembinaan yang menanamkan nilai disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan.

Selain kebersihan, PHBS juga meliputi kebiasaan berolahraga dan menjaga kesehatan mental. Beberapa Lapas telah menerapkan kegiatan olahraga pagi, senam bersama, serta kegiatan keagamaan yang membantu menjaga keseimbangan fisik dan psikis warga binaan. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lapas bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi menjadi kewajiban bersama seluruh warga binaan. Dengan kebersamaan dan disiplin dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, Lapas dapat menjadi tempat pembinaan yang layak, sehat, dan manusiawi.

Program PHBS harus terus diperkuat melalui penyediaan fasilitas sanitasi, kegiatan edukasi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian, penerapan PHBS tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga membentuk karakter warga binaan yang sadar akan pentingnya hidup sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

Pemenuhan Baku Mutu Air

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Lalu Pasal (2) menyebutkan bahwa Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air.

Pemenuhan kebutuhan air di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-915.PK.01.06.08 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Lapas, LPKA dan Rutan. Air yang digunakan oleh Tahanan, Anak dan Narapidana di Lapas, LPKA dan Rutan adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene sanitasi seperti mandi dan sikat gigi, serta

untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makanan dan pakaian, selain itu dapat digunakan sebagai air baku air minum yang memenuhi standar mutu baku kesehatan lingkungan, yaitu: 1) Syarat Fisik: Persyaratan fisik air adalah bening (tidak berwarna), tidak berasa, tidak berbau dan suhu dibawah suhu udara diluarnya. 2) Syarat Biologi Secara biologi air yang memenuhi syarat adalah bebas dari segala bakteri terutama bakteri patogen. Cara untuk mengetahui apakah terkontaminasi bakteri patogen adalah dengan memeriksa sampel air tersebut Dinas Kesehatan Setempat secara berkala. 3) Syarat Kimia Air yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu di dalam jumlah tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia di dalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia.

Sedangkan menurut persyaratan kesehatan air yang digunakan untuk keperluan higiene sanitasi adalah sebagai berikut: a) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor, yaitu: Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit; Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam seminggu. b) Aman dari kemungkinan kontaminasi, jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah: Jika sumber air tanah non perpipaan, sarannya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri: Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat.

SIMPULAN

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta pedoman internasional *Nelson Mandela Rules*. Hak untuk memperoleh air bersih dan lingkungan yang layak menjadi fondasi penting bagi nterjaminnya kesehatan, martabat, serta kesejahteraan warga binaan selama menjalani masa pidana. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap hak-hak tersebut dapat berjalan sesuai dengan standar kemanusiaan dan keadilan sosial.

Upaya peningkatan akses air bersih dan perbaikan kondisi lingkungan di Lapas dan Rutan telah dilakukan melalui berbagai program, seperti penyediaan fasilitas sanitasi dan MCK yang memadai, pengelolaan limbah padat dan cair, penghijauan lingkungan, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pengawasan terhadap kualitas air yang digunakan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti tingkan overcrowded di Lapas, anggaran, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu agar pemeuhan hak hidup sehat bagi WBP dapat terlaksana dengan baik, konsisten, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar kesehatan di lingkungan Lapas dan Rutan. Melakukan sinergi lintas sektor antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan peningkatan kualitas sarana air bersih dan sanitasi. Dukungan anggaran khusus bagi pemeliharaan infrastruktur lingkungan yang sehat.

Lapas perlu mengelola kebersihan dan kesehatan lingkungan secara sistematis dengan melibatkan partisipasi aktif warga binaan melalui kegiatan rutin seperti piket kebersihan, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta program penghijauan di area hunian. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, manusiawi, serta mendukung tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Aldy Dwi, and Ali Muhammad. "Kondisi Sanitasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan" 1, no. 10 (2023): 30–33.
- BAPPENAS RI. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara* 1945 (1945): 1–166.
- Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. "Pasal 1 Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022).
- Djata, Indri M Riwu, Agus Setyobudy, and Indriati A Tedju Hinga. “Gambaran Sanitasi Lingkungan Dan Hygiene Perseorangan Dengan Kejadian Penyakit Kulit Di Lapas Anak Kota Kupang” 1, no. 4 (2022): 486–96. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v1i4.842>.
- Kristanto, Meirie Liza, Ninon Melatyugra, Hukum Universitas, and Kristen Satya. “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dalam Transfer of Sentenced Person : Perspektif the Nelson Mandela Rules Info Artikel,” 2025.
- Lapas, Lingkungan D I, and Lpka D A N Rutan. “Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Lapas, Lpka Dan Rutan 2018,” 2018.
- Limuris, Cakrafaksi Fachriza. “Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.” *Jentera* 4, no. 2 (2021): 515–17.
- Nur, Dr. Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.
- Putra, Firman Aditya, Selamat Lumban Gaol, Faculty Of Law, and Dirgantara Marsekal. “Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyaraktan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 223 s/d 31 Desember 2023).” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. Februari 2025 (2025): 188–202.
- Rahmatullah, Putu Rai Yulianti, Ni, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 126–36.
- Setya Ningsih, Ayu, and Andi Reza Alief. “Analisis Kondisi Sanitasi Dan Personal Hygiene Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Palu an Analysis of Sanitation Condition and Personal Hygiene of Convicts in Class Iia, Correctional Institution of Palu,” 2019, 196–203.
- Sri Isriawaty, Fheriyah. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2015): 1–10.
- “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=RQh62o4AAAAJ&citation_for_view=RQh62o4AAAAJ:W7OEmFMylHYC